

Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Muhammad Fauzan Zein^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ mfauzanzeintaufik@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Maret 2023;

Revised: 22 Maret 2023;

Accepted: 27 Maret 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Taat Hukum;

Masyarakat.

ABSTRAK

Kesadaran hukum seseorang tidak serta merta membuat Seseorang mematuhi hukum karena ada banyak indikator sosial Orang lain yang mempengaruhinya. Artikel ini untuk mengetahui kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara yaitu Ketua RT dan Masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menurut saya karna tidak adanya keingin tahanan masyarakat terhadap hukum-hukum yang ada harusnya kita harus mengetahui hukum² yang ada untuk berkehidupan bermasyarakat yang menjadi nilai moral dan etika kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Jika peningkatan kesadaran hukum selalu dilakukan maka semua pelanggaran tidak akan terjadi dan masyarakat menaati hukum yang berlaku.

Keywords:

Legal Awareness;

Obeying Law;

Society.

ABSTRACT

The Importance of Complying with and Raising Legal Awareness in Society.
A person's legal awareness does not necessarily make a person comply with the law because there are many other social indicators that influence it. This article is to find out legal awareness in society and increase legal awareness. This article was created using the empirical method, which is a kind of legal writing that takes law as its true meaning and studies how law works in society. This study uses interviews, namely the Head of the RT and the Community. The lack of legal awareness in society, in my opinion, is due to the lack of public curiosity about existing laws. We should know the existing laws to live in society, which are our moral and ethical values in society and as a state. Laws are rules that are always there wherever we go. Legal awareness is an important part of efforts to realize law enforcement. The result of the low legal awareness of the community is that people do not comply with applicable legal regulations. If increasing legal awareness is always carried out then all violations will not occur and the community obeys applicable laws.

Copyright © 2023 (Muhammad Fauzan Zein). All Right Reserved

How to Cite : Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) dan anatara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukannya (Antonio & Suryaningsi, 2022). Kesadaran Hukum Positif adalah Seseorang yang mematuhi hukum-hukum yang berlaku dan diterapkan di sekitar masyarakat dan semua orang. (Christina Tani & Mediatati, 2020) Menaati hukum adalah menaati hukum, dalam hal ini adalah hukum perundang-undangan. Ketaatan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum, undang-undang atau peraturan tertulis dalam hal ini, mempunyai berbagai kekuatan, yaitu kekuatan paksaan atau “*rechtsgeltung*”. (Syuhada, 2020)

Untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial masyarakat, perlu dirumuskan pedoman untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang disebut “hukum”. Tanpa kesadaran hukum, hukum tidak bisa berjalan mulus (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Carmela & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi et al., 2021). Peran kesadaran hukum masyarakat sebagai tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat perbedaan antara pola tingkah laku atau pola tingkah laku yang berlaku di masyarakat dengan pola tingkah laku yang diharapkan oleh norma hukum (aturan). (Lonthor, 2020)

Hal ini dapat menimbulkan permasalahan berupa ketimpangan sosial, sehingga konflik dan ketegangan sosial cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu, yang tentunya akan mengganggu perkembangan masyarakat ke arah yang diinginkan. (Dantes & Hadi, 2020)

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara yaitu Ketua RT dan Masyarakat. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil observasi dan wawancara kepada Ketua RT dan Masyarakat sebagai berikut, pertama wawancara dengan Ketua RT. “Saya cukup tau apa itu hukum. Sebagai masyarakat mungkin cara saya meningkatkan kesadaran hukum itu dengan mematuhi hukum yang ada yang akan memberikan teladan untuk orang-orang terdekat saya yang kemudian nantinya membangun kesadaran hukum untuk orang banyak.”

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menurut saya karna tidak adanya keingin tahaun masyarakat terhadap hukum-hukum yang ada harusnya kita harus mengetahui hukum² yang ada untuk berkehidupan bermasyarakat yang menjadi nilai moral dan etika kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu karna tidak ada tindak tegas dari aparat hukum yang cenderung melakukan pelanggaran hukum itu sendiri yang membuat para pelanggar hukum tidak menaati hukum yang ada karna menurut mereka untuk apa menaati peraturan yang ada jika yang membuat peraturan sendiri itupun melanggar peraturan yang ada oleh sebab itu kita harus saling bahu mebahu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat yang diawali dari diri kita sendiri lalu menyebar ke masyarakat.

Wawancara dengan Masyarakat. Seorang masyarakat menyatakan, “tentu saja sebagai masyarakat saya sudah tau apa itu hukum dan juga memang kita sedari kecil sudah di berikan pengertian oleh org tua kita apa itu hukum karna kita tinggal dinegara dimana hukum itu berlaku. Cara saya untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sebagai mahasiswa yaitu dengan belajar tentang hukum yang berlaku di indonesia, mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat pentingnya hukum yang nantinya menimbulkan kesadaran di masyarakat mengapa hukum itu sangat penting.” Faktor eksternal dan internal terkait kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Dari faktor

eksternalnya karna kurangnya pengawasan dan sanksi hukum itu sendiri kepada para pelanggar hukum yang masih kurang di tindak lanjut oleh para aparat hukum yang berlaku. Dari faktor internalnya kurangnya pemahaman diri kita sendiri terkait hukum² apa saja yang berlaku di masyarakat dan sikap apatis kepada hukum² yang berlaku padahal itu juga mencerminkan bagaimana mana moral bangsa. karna itulah kita harus mengedukasi dan mengkampanyekan pentingnya kesadaran hukum.

Pembahasan Pengertian Hukum. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. Hukum di suatu negara biasanya berbeda dengan hukum di negara lainnya. Platomengatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat hakim dan masyarakat. (Mariani, 2019). Pengertian Kesadaran Hukum Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. (Karo & Yana, 2019)

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidakmelaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. (Saputra et al., 2019)

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. manusia merupakan anggota masyarakat dengan memiliki berbagai kepentingan yang beranekaragam dan banyak jika kepentingan manusia yang satu dan lainnya tidak terjadi pertentangan maka apa hukum itu tidan menjadi persoalan, amun jika terjadi pertentangan kepentingan maka hukumlah yang menjadi perlindungan bagi kepentingan manusia dan hukum dipertanyakan apa hukum itu? Jadi selama kepentingan manusia itu tidak terganggu maka tidak ada orang yang mempersoalkan hukum. (Doly, 2019)

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. (Rusdi, 2019)

Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. (Hardin, 2019)

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilia-nilia, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.”Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. (Kiptiah, 2021)

Perilaku ini Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah,” tegasnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Inayah, 2019). Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: (Mahanani, 2020): pertama, penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi. Kedua, studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber (Sumirat, 2021). Ketiga, otoritas atau motivasi untuk tindakan (Sutrisno, 2020). Keempat, studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.

Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat.Pentingnya kesadaran dan budaya hukum itu harus menjadi; Pertama, Struktur Hukum. Kedua, Subtansi Hukum. Ketiga, Kultur Hukum (Lesmana, 2020)

Simpulan

Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2011). Guru Bukan Buruh. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
-

- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum . *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2).
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–16.
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.